



# Gugatan ke MK

## Bukan Perkara Mudah

**Tak Cukup Berlandaskan Selisih Perhitungan Suara**

**JOGA**- Wacana tim sukses pasangan Imam Priyono dan Achmad Fadli (IP-Fadli) membawa sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai langkah tepat. Meski prosesnya tidak mudah. Apalagi untuk mengubah perolehan hasil suara secara signifikan.

Pakar Tata Negara Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAIY) Hestu Cipto Handoyo SH MHum menilai, sebelum resmi mengajukan gugatan perkara sengketa ke MK, pemohon harus melihat persyaratan dan materi gugatannya. "Alasan gugatan ke MK itu harus jelas. Jumlah perhitungan suara yang tidak sesuai atau banyak penduduk yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Bukan sekadar selisih suara," ujarnya ketika dihubungi kemarin (20/2).

▶ Baca Gugatan...  
Hal 7

Hestu Cipto Handoyo

BACAR JOSUA FILE

Instansi	Tgl	Tindak Lanjut
1. ....	.....	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. ....	.....	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. ....	.....	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. ....	.....	
5. ....	.....	

# Klaim Tak Ada Rekayasa Rekapitulasi

## ■ GUGATAN...

Sambungan dari hal 1

Dijelaskan, pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disyaratkan, daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu- 500 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terjadi selisih suara paling banyak 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan oleh KPU kabupaten/kota. Di Kota Jogja jumlah penduduknya sekitar 300 ribu jiwa.

Sesuai hasil hitung di tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan form C1 yang diunggah di <https://pilkada2017.kpu.go.id>, pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi (HS-HP) unggul 1.189 suara atau 0,6 persen atas IP-Fadli.

Merujuk prosentase tersebut memungkinkan untuk dilakukan gugatan sengketa ke MK. Kendati demikian, Hestu menganggap selisih tipis perolehan suara belum cukup kuat sebagai materi gugatan ke MK. Terlebih jika selisih suara yang diajukan tidak ber-

potensi mengubah hasil. "Kalau *geseh* hasil pilwali yang dipermasalahkan tidak banyak, mungkin MK tidak akan menerima (permohonan gugatan)," jelasnya.

Dikatakan, pemohon harus memiliki dasar kuat. Misalnya, ada temuan perbedaan selisih rekapitulasi suara mulai tingkat TPS, kecamatan, hingga KPU.

Sebaliknya, materi gugatan bisa tidak diterima MK jika tidak terdapat pertentangan maupun perbedaan data di tiga tingkatan perhitungan tersebut. "Saksi harus punya perhitungan yang

konkret soal selisih suara di masing-masing tingkatan. Tapi kalau saat itu tekah disepakati semua, maka tidak bisa diajukan," kata Hestu.

Sementara itu, Hestu mengingatkan bahwa gugatan ke MK hanya terkait selisih perhitungan suara. Bukan pelanggaran, penipuan, atau mengenai netralitas aparat sipil negara.

Hestu mengatakan, pelanggaran penyelenggara pemilu bisa diselesaikan melalui pengadilan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Terpisah Adi Putra Alboneh SH MH, anggota tim advokasi pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi menyebutkan, dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara di 794 TPS semuanya ditandatangani oleh tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta dua saksi per TPS. Sehingga totalnya 7.146 orang peneken dokumen. Terdiri atas 5.558 orang KPPS dan 1.588 saksi. "Dari perhitungan tersebut kami yakin

hasil perhitungan suara di seluruh TPS tidak ada yang direkayasa. Atau dengan kata lain perolehan suara tersebut sudah yang sebenarnya dan formulir C1 yang sudah ditandatangani menjadi dokumen resmi yang harus dijaga keasliannya," ujar Adi dalam rilis tertulisnya.

Karena itu Adi melayangkan surat keberatan kepada KPU dan panitia pengawas pemilu Kota Jogja ikhwal adanya pihak lain yang menginginkan dibukanya

surat suara (tidak sah). Adi mengklaim, kotak suara yang berisi dokumen dan telah disegel oleh KPPS tidak boleh dibuka. Mereka melandaskan pada pasal 20 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015. "Sudah jelas tidak ada mekanisme selain yang telah diatur dalam aturan tersebut. Kami harap masyarakat tidak terpengaruh jika ada pihak yang berusaha mencari legalitas di luar peraturan perundangan tersebut," pintanya. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005